



**PUTUSAN**

Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA Una.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan  
....., bertempat tinggal di Kelurahan  
....., Kabupaten Konawe, selanjutnya  
disebut sebagai **Penggugat**:

melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,  
dahulu bertempat tinggal di Desa ..... (sekarang  
Desa .....), Kecamatan ....., Kabupaten  
Konawe, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya  
yang jelas di wilayah Negara Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan Register perkara Nomor 0111/Pdt.G/2019/PA.Una tanggal 06 Maret 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil pada ..... memperoleh izin dari Pejabat yang berwenang berdasarkan surat Keputusan .....Kabupaten Konawe .....tanggal ....., yang

Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama

2. Bahwa pada tanggal .....Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan/Pernikahan dan kemudian tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 101/13/81/1996 tanggal .....karena itu antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami-isteri;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3(tiga) orang anak yang bernama :
  - .....
  - .....
  - .....
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah Penggugat di Kelurahan ....., Kecamatan ....., sampai tahun ..... kemudian pindah dan menetap di Desa ..... (sekarang Desa .....), Kecamatan ....., Kabupaten Konawe;
5. Bahwa sejak .....rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan :
  - Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan telah menikah dengan perempuan tanpa seizin Penggugat
6. Bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bermula pada ....., Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa seizin Penggugat dan ternyata dibelakang hari kemudian Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak;
7. Bahwa sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah lagi memberikan kabar keberadaannya dan tidak pernah pula menemui Penggugat dan anak-anaknya dan Penggugat sudah tidak mengetahui lagi keberadaan Tergugat sampai gugatan ini diajukan;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat.

Hal. 2 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Penggugat menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Unaaha Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada pejabat yang berwenang sebagaimana Surat Izin Perceraian .....tanggal ..... yang dikeluarkan oleh .....Kabupaten Konawe;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 101/13/81/1996 tanggal ..... yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan ..... Kabupaten Kendari, sudah diberi meterai cukup dan dinazegellent serta dilegalisir oleh Panitera telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

**1. SAKSI I**, umur 47 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ..... yang merupakan ipar saksi, dan Tergugat bernama ..... adalah suami Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan ....., Kecamatan ..... sampai tahun ....., kemudian pindah dan menetap di Desa ..... (sekarang Desa .....), Kecamatan ....., Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak ....., namun saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

*Hal. 4 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

**2. SAKSI II**, umur 22 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ..... yang merupakan ibu kandung saksi, dan Tergugat bernama ..... adalah suami Penggugat ayah kandung saksi;
- Bahwa hingga saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan ....., Kecamatan ..... sampai tahun ....., kemudian pindah dan menetap di Desa ..... (sekarang Desa .....), Kecamatan ....., Kabupaten Konawe;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan awalnya rukun dan harmonis namun pada saat ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sejak ....., namun saksi tidak mengetahui penyebab Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saksi hanya mengetahui bahwa Tergugat sebelum pergi meninggalkan Penggugat telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat sampai sekarang dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menghubungi keluarga Tergugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali untuk membina rumah tangga bersama dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Bahwa segala sesuatu yang telah terurai dalam Berita Acara Sidang perkara ini di persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Unaaha, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama Unaaha berwenang, memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian, telah menyerahkan surat izin cerai dari pejabat yang berwenang, Nomor 49 tahun 2019 tertanggal ..... ditandatangani oleh .....Kabupaten Konawe yang pada pokoknya mengizinkan Penggugat untuk melanjutkan gugatan cerainya sehingga berdasarkan surat izin cerai Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983. Jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dengan demikian pemeriksaan perkara dapat di lanjutkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang

Hal. 6 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sesuai amanat Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap, lagi pula Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk dipanggil lagi sebagaimana maksud Pasal 149 R.Bg, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat maka pokok masalah perkara ini adalah telah terjadi ketidak harmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak .....dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 (dua) orang saksi yang akan majelis pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/13/81/1996 tanggal .....yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan ....., telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut adalah akta outentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, berdasarkan bukti P tersebut telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat benar mempunyai hubungan hukum yakni sebagai suami isteri yang sah menikah pada tanggal .....sehingga majelis menilai Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Hal. 7 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah dan merupakan keluarga dekat Penggugat, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak .....dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang serta Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak .....serta dan tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang berdasarkan penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta bersesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagai bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 27 Mei 1996;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sekarang tidak rukun lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak .....dan tidak pernah lagi kembali sampai dengan sekarang;

Hal. 8 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat juga telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak .....tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan dan merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi cekcok terus-menerus dan dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya ketidak rukunan dan ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat secara terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan adalah selain tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga, juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan dan sudah tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini terlihat dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak .....dan sudah tidak terlaksananya hak dan kewajiban sebagai suami istri, selain itu upaya perdamaian secara maksimal telah diupayakan majelis dan pihak keluarga namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diamanahkan oleh agama dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sebagaimana pula tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka pada hekekatnya ikatan perkawinan tersebut telah jauh menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya;

Hal. 9 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi kenyataan sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat seperti apa yang telah dipertimbangkan dimuka, apa yang menjadi tujuan perkawinan itu sudah sangat sulit untuk diwujudkan sebab Tergugat tidak lagi pernah kembali dan memperdulikan Penggugat serta Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan telah didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum dan telah pula terbukti, maka hal tersebut menjadi fakta bahwa perkawinan tersebut telah rusak/bermasalah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka hal tersebut akan menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak *mafsadat* lebih utama dari pada mencapai maslahatnya sebagaimana kaidah fikih yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini berbunyi:

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu gugatan Penggugat berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirim wakil / kuasanya yang sah dan ternyata ketidak hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, lagi pula gugatan Penggugat telah dinyatakan berdasar dan beralasan hukum, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dijatuhkannya putusan verstek didasarkan pula pada pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih oleh majelis hakim dalam pertimbangan ini berbunyi.

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :

Hal. 10 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa ternyata perkara ini adalah diajukan oleh Penggugat selaku istri Tergugat, dan pokok gugatannya adalah menuntut perceraian yang pertama kalinya maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 446.000 (empat ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Unaaha, pada hari Senin tanggal 08 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 05 Dzulqaidah 1440 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Unaaha yang terdiri dari Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Zulfahmi, S.H.I. dan Muh. Yusuf, S.H.I., M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sofian, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Hal. 11 dari 12 halaman Putusan Perkara No 0111/Pdt.G/2019/PA Una.



**Zulfahmi, S.H.I..**

**Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.**

**Muh. Yusuf, S.H.I.,M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Sofian, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp.350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 446.000,-</b>